

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Seiring berjalannya waktu tidak dapat dipungkiri bahwa perkembangan teknologi semakin pesat. Saat ini di sektor ekonomi digital sedang pesatnya perkembangan Cryptocurrency.

Berdasarkan uraian (Milutinović, 2018), Cryptocurrency mewakili aset digital, yang tujuan utamanya adalah menjadi media pertukaran, dan saat melakukan itu, ia menggunakan kriptografi sehingga semua transaksi diamankan, semua yang baru muncul dikendalikan oleh sistemnya sendiri. Dapat dikatakan bahwa cryptocurrency adalah bagian dari mata uang digital. Cryptocurrency menggunakan kriptografi untuk mengumpulkan semua informasi dan data, dan semuanya melewati blockchain, yang mewakili ledger yang didistribusikan.

Berdasarkan penelitian (Bolotaeva, Stepanova, & Alekseeva, 2019), cryptocurrency sebagai komoditas berarti bahwa transaksi atas penjualannya akan dikenakan pajak atas nilai tambah. Pertukaran cryptocurrency untuk barang berada di bawah peraturan hukum transaksi barter.

Beberapa Negara berlomba – lomba untuk menerapkan regulasi yang tepat untuk menghadapi fenomena Cryptocurrency ini. Pada Januari 2015 di A.S

cryptocurrency dilegalkan (Farell, 2015). Di Amerika Serikat, mereka telah dianggap sebagai aset untuk tujuan pajak federal. Prinsip-prinsip yang berlaku untuk operasi aset juga diterapkan pada transaksi mata uang kripto. (YERELİ & ORKUNOĞLU-ŞAHİN, 2018)

Sedangkan pada tahun 2017 Jepang secara resmi melegalkan Bitcoin dan mengakuinya sebagai alat pembayaran yang sah. (CVETKOVA, 2018). Keuntungan modal pada transaksi mata uang kripto di Jepang dianggap sebagai “Pendapatan Lain-lain”. Penjualan Bitcoin dibebaskan dari PPN. Namun, pendapatan yang diperoleh dari penjualan Bitcoin dikenakan pajak penghasilan dan pajak capital gain. (Bourgi, 2018)

Di tahun 2019 hingga tahun 2021, Bitcoin dan koin crypto lainnya mengalami lonjakan transaksi yang sangat tinggi di berbagai negara terutama di negara – negara berkembang termasuk Indonesia. Banyak nya para investor yang bermunculan menyebabkan kenaikan yang pesat terhadap harga Bitcoin dan koin crypto lainnya. Koin Solana (SOL) tercatat mengalami kenaikan 6.000 persen selama tahun 2021.

Walupun PBI telah menegaskan melalui aturan PBI No 19/12/PBI/2017 tentang penyelenggaraan Teknologi Finansial yaitu bahwa cryptocurrency bukanlah alat pembayaran yang sah di Indonesia. Mengutip dari [cncbcindonesia.com](http://cncbcindonesia.com), Kementerian Perdagangan (Kemendag) mencatat jumlah investor aset kripto (cryptocurrency) termasuk bitcoin, dogecoin, ethereum dkk hingga Mei tahun ini sudah menembus 6,5 juta pengguna di Indonesia, dengan nilai transaksi menembus Rp 370 triliun.

Banyaknya investor crypto Indonesia yang diuntungkan dari selisih penjualan aset crypto tersebut tidak membuat peningkatan terhadap pemasukan dari pajak yang diterima oleh negara, bahkan bisa dikatakan negara tidak mendapatkan apa – apa. Regulasi perpajakan cryptocurrency yang belum diatur tersendiri ini membuat negara Indonesia kurang optimal dalam memanfaatkan potensi pajak cryptocurrency.

Menurut penjelasan (Maulani, 2021), Belum tersedianya aturan perpajakan cryptocurrency dalam peraturan perundang-undangan perpajakan di Indonesia. Secara otomatis pengaturan pemungutan pajak dari adanya penggunaan cryptocurrency oleh masyarakat Indonesia salah satunya adalah tunduk pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Dan juga Dikarenakan masih kurangnya literasi perpajakan para pengusaha dan masyarakat sebagai pengguna cryptocurrency maka tentu saja hal itu dapat mengurangi penerimaan pajak negara Indonesia dari adanya investasi yang menggunakan cryptocurrency.

Menurut (Wibisono, 2021), Inkonsistensi yang terjadi dalam hal ini muncul ketika tidak adanya legalitas bagi pemegang saham aset kripto namun transaksi secara virtual dapat dilaksanakan melalui legalitas yang berlaku dan dapat dilindungi. Hal ini dapat dikaitkan bahwa kajian mengenai aset kripto maupun blockchain masih belum dikaji secara rinci atau memang Undang Undang yang diatur menjelaskan sangat kaku dan dapat multidefinisi

Berdasarkan paparan di atas, penulis dirasa perlu untuk membahas topik tersebut untuk mengetahui dan menggali potensi pajak atas transaksi

cryptocurrency, khususnya dari segi pajak penghasilan. Penulis berencana membandingkan regulasi perpajakan cryptocurrency yang ada di negara-negara maju salah satunya Jepang dan Amerika. Maka dari itu penulis melakukan penelitian dengan judul “Analisis Perbandingan Regulasi Perpajakan atas transaksi Cryptocurrency dan Potensinya di Indonesia”.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, terdapat beberapa poin yang menjadi titik fokus penelitian yang akan dilakukan penulis. Fokus penelitian penulis menjadi rumusan masalah untuk menganalisis regulasi perpajakan dan potensi cryptocurrency di Indonesia, sebagai berikut:

1. Apa subjek pajak atas transaksi Cryptocurrency?
2. Bagaimana Regulasi perpajakan Cryptocurrency Amerika dan Jepang?
3. Bagaimana Regulasi perpajakan Cryptocurrency Amerika dan Jepang
4. Apa tantangan pengenaan pajak Cryptocurrency Amerika dan Jepang?
5. Bagaimana Potensi dan Regulasi Pajak Penghasilan atas transaksi Cryptocurrency di Indonesia?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, berikut maksud dan tujuan penelitian karya tulis ini:

1. Untuk mengetahui Cryptocurrency beserta subjek dan objek Pajak nya.

2. Untuk Mengetahui bagaimana penerpan regulasi perpajakan cryptocurrency di Indonesia
3. Untuk Mengetahui bagaimana perbandingan regulasi perpajakan cryptocurrency di Amerika, Jepang, dan Indonesia.
4. Untuk mengetahui tantangan pengenaan pajak cryptocurrency di Indonesia

#### **1.4 Ruang Lingkup**

Penulis membatasi ruang lingkup penulisan berfokus pada penggalian potensi pajak cryptocurrency di Indonesia. Dan juga negara Amerika dan Jepang sebagai negara pembading regulasi karena kedua negara tersebut merupakan negara adidaya terbesar dan juga negara yang telah terlebih dahulu menerapkan regulasi terhadap cryptocurrency.

#### **1.5 Manfaat Penulisan**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat sebagai sarana pembelajaran agar ilmu yang diperoleh selama mengikuti perkuliahan dapat diimplementasikan dan menambah pemahaman mengenai Regulasi Crpytocurrency di Indonesia dan di berbagai Negara.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a. Bagi Penulis**

Sebagai sarana penulis untuk melatih kemampuan menulis karya ilmiah yang baik sekaligus menjadi media untuk menerapkan ilmu

pengetahuan yang telah diperoleh selama menjalani pendidikan di PKN STAN, khususnya mata kuliah Pajak Penghasilan

b. Bagi Penelitian Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi bagi penelitian selanjutnya untuk merumuskan pertanyaan baru pada penelitian selanjutnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat memperdalam ilmu di bidang perpajakan utamanya regulasi perpajakan atas cryptocurrency

c. Direktorat Jenderal Pajak

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan literatur mengenai potensi pajak Cryptocurrency yang dapat dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, sehingga dapat membantu dalam pembuatan kebijakan.

## **1.6 Sistematika Penulisan KTTA**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan gambaran karya tulis yang disusun. Bab ini berisi uraian dari latar belakang masalah, rumusan dari masalah yang dibahas, tujuan penulisan, ruang lingkup, manfaat penulisan, manfaat penulisan, dan sistematika penulisan dari Karya Tulis Tugas Akhir ini

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Bab ini berisi teori dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan pajak penghasilan atas cryptocurrency. Bagian ini menjadi landasan untuk melakukan analisis potensi pajak penghasilan atas cryptocurrency dan risikonya.

### **BAB III METODE DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi metode pengumpulan data, gambaran umum mengenai cryptocurrency, dan diskusi tentang hasilnya. Gambaran umum tentang cryptocurrency, meliputi jumlah pengguna cryptocurrency, jumlah transaksi dari tahun 2022 hingga beberapa tahun terakhir, jumlah platform marketplace kripto di Indonesia, subjek dan objek atas transaksi crypto, perbandingan regulasi dan tarif di beberapa negara, serta dampak perpajakan terhadap cryptocurrency, dan Perlakuan pajak cryptocurrency di Indonesia.

#### BAB IV SIMPULAN

Bab ini berisi kesimpulan dari hasil pembahasan yang penulis lakukan dari penelitian ini.